

HELPDESK DAN SOP – PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU
2022

29 TAHUN 2022, 15 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN NOMOR 29 TAHUN 2022 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM *HELPDESK* PENDAFTARAN, VERIFIKASI, DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA
PEMILU SERTA STANDAR OPERASIONAL *HELPDESK* PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN

- ABSTRAK :
- Untuk memeberikan panduan fasilitasi pelayanan dan konsultasi kepada Partai Politik dalam rangka pemenuhan persyaratan pendaftaran melalui Sistem Informasi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 mencapai hasil yang optimal perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur dan Tim *Helpdesk* Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2021; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; PKPU Nomor 5 Tahun 2021; PKPU Nomor 3 Tahun 2022; PKPU Nomor 4 Tahun 2022; Keputusan KPU Nomor 12/TIK.03/14/2022; Keputusan KPU Nomor 13/TIK.03/14/2022; Keputusan KPU Nomor 194 Tahun 2022; Keputusan KPU Nomor 195 Tahun 2022; Keputusan KPU Nomor 258 Tahun 2022; Keputusan KPU Nomor 260 Tahun 2022.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman ini diatur: pembentukan Tim Helpdesk Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman dengan personalia sebagaimana dalam Lampiran I; menetapkan Standar Operasional Prosedur Helpdesk Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman sebagaimana dalam Lampiran II.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 1 Agustus 2022.
 - Lampiran 11 halaman.